

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan berdasarkan definisi hukum menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah, “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dari definisi tersebut dapat kita bayangkan bahwa unsur-unsur religius memang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturanperundang-undangan kita dapat memahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal-administratif sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Upaya memadukan dua unsur tersebut mengandung beberapa konsekuensi antara lain:

1. Mengandung konsekuensi positif, karena suatu perkawinan selain bisa memenuhi titah dan perintah agama disisi lain negara juga dapat melakukan pengaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh warganya
2. Mengandung konsekuensi negatif ketika pengaturan itu dipandang sebagai bentuk intervensi dari negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan

karena perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah keagamaan.

Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang

¹Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbaya, Bandung, 2012, hal. 2

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.² Bila kita cermati rumusan pasal tersebut, maka akan timbul sedikit kerancuan. Dalam klausula “Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” mungkin tidak akan menjadi persoalan, namun dalam klausula “Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bahwa bisa saja si anak sebenarnya dibenihkan sebelum orang tuanya kawin, namun karena keduanya kemudian melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut mendapatkan status sebagai anak sah. Undang-undang sepertinya tidak mempersoalkan apakah si anak dibenihkan sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan, yang penting kelahiran si anak terjadi pada saat orang tuanya sedang dalam ikatan perkawinan dan si ayah tidak mengingkari bahwa itu adalah anaknya, bahkan sekalipun sebenarnya si suami bukan ayah biologis yang sesungguhnya seperti dalam kasus kawin tembelan yang terjadi di Jawa tetap anak itu akan terhubung hak keperdataannya dengan laki-laki yang pada saat itu terikat perkawinan dengan ibunya, kecuali jika anaknya seorang perempuan, maka si ayah tidak bisa menjadi wali nikah bagi si anak.

Sistem hukum Indonesia tentang pewarisan anak-anak diluar kawin mengalami perubahan, peluang yang diberikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Selanjutnya Pasal 43 Ayat (1) bahwa, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, namun menurut Undang-Undang ini dapat juga didasarkan pada

² Ibid, hal. 14

pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum, jika tidak demikian yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Perkembangan aspek hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak dan perlindungan hukumnya seperti status hukum anak hasil bayi tabung, dan belakangan ini menjadi topik perhatian aktual ialah perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah.

Status hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPperdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, sebagaimana dalam ketentuannya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Pasal 43 ayat (1)). Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini. Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara kedua orangtuanya.

Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat anak di luar nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dan Bab XA tersebut, mempunyai kaitan erat sekali, oleh karena salah satu unsur dari Negara Hukum (Rechtsstaat) ialah adanya perlindungan HAM terhadap warga negara. Bab XA yang mengatur sejumlah ketentuan tentang HAM berkaitan erat dengan perlindungan anak di luar nikah sebagai bagian dari hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).

Instrumen Internasional HAM yakni Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal HAM/DUHAM), mengatur sejumlah ketentuan mengenai hak untuk hidup dan hak anak di dalam Pasal 1 bahwa *“All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”*.³ Juga, dalam Pasal 3 bahwa *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”*.⁴ Serta dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa *“Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or wedlock, shall enjoy the same social protection”*.⁵ PBB melalui Majelis Umum juga telah mengeluarkan suatu deklarasi yakni Declaration of the Rights of the Child dengan resolusi Majelis Umum 1386 (XIV) tanggal 30

³ Universal Declaration of Human Right Pasal 1

⁴ Universal Declaration of Human Right Pasal 3

⁵ Universal Declaration of Human Right Pasal 25 ayat (2)

November 1959 yang berisikan 10 (sepuluh) prinsip, serta suatu konvensi yakni Convention on the Rights of the Child sesuai resolusi Majelis Umum PBB 44/45 tanggal 20 November 1989.

Sejumlah instrumen internasional HAM tersebut, baik DUHAM maupun Deklarasi Hak-hak Anak tidak diratifikasi oleh Indonesia, sedangkan Konvensi Hak-hak Anak diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990, sehingga tingkatan peraturan perundangan berbentuk Keppres ini sangat rendah, bahkan tidak dikenal sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun DUHAM tidak diratifikasi oleh Indonesia, tetapi telah dicantumkan sebagai bagian dari ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bab XA) sesuai Amandemen (Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, tetapi didahului oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Pada umumnya, anak luar kawin juga berhak memperoleh Akta Kelahiran sebagai hak asasi atau hak dasar bagi anak tersebut. Perbedaannya, pada Akta Kelahiran anak luar kawin tidak disebutkan nama ayahnya, melainkan hanya nama ibunya. Maka anak luar kawin sering disebut juga anak seorang ibu. Macam-Macam Akta Kelahiran :

1. Akta Kelahiran Umum

Akta Kelahiran Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kelahirannya.

2. Akta Kelahiran Istimewa

Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

3. Akta Kelahiran Dispensasi

Akta Kelahiran Dispensasi adalah Akta yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri dalam negeri No. 474.1-311 tanggal 4 April 1988. Yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahir sebelum tahun 1986 adapun juga dari isi Akta Kelahiran Anak Luar Nikah⁶

Akta Kelahiran anak luar kawin antara lain memuat:

1. Datalahir:
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
 - b. Tempat Kelahiran
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
 - d. Nama lengkap anak
 - e. Jenis kelamin
 - f. Nama ibu

⁶ sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia

2. Tanggal, bulan dan tahun terbitakta
3. Tanda tangan pejabat yangberwenang.

maka dari itu Anak luar kawin menurut konsepsi hukum nasional dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika orang tua kandungnya melakukan pengakuan. dari hal tersebut penulis mengangkat judul skripsi yaitu “ KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DAN SERTA HAK WARIS DI DALAM ANAK” .

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka penulis mengangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman Kedudukan Anak yang diluar Perkawinan ?
2. Bagaiman Hak Waris Anak yang berada diluar Perkawinan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

adapun tujuan penelitian yang ditulis sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melkasanakan Tri Dharma Pergruan Tinggi khususnya di dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam ushsa sabagai syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar sarjan (syarat 1)
3. Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Khusus Pengetahuan dibidang ilmu hukum

4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan sebelum terjun kemasyarakat

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Kedudukan Anak yang berada diluar nikah dalam hukum nasional
2. Untuk mengetahui Hak Ahli Waris jika ada anak yang lahir diluar perkawina

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan solusi bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait mengenai perlindungan konsumen.

1.5. Kerangka Teori

Teori adalah asas, konsep dasar, pendapat yang telah menjadi hukum umum sehingga dipergunakan untuk membahas suatu peristiwa atau fenomena dalam kehidupan manusia. Menurut Bernard Arief Sidharta,⁷ teori hukum merupakan teori

⁷ Bernard Arief Sidharta, 2010, refleksi tentang struktur ilmu hukum , mandar maju, bandung, hal 104

yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat, adapun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum yang diuraikan sebagai berikut.

1.5.1 Teori perlindungan hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan yang diuraikan sebagai berikut. an terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸ Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

⁸ *Digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 19 Januari 2021 pukul 20.00*

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dan Bab XA tersebut, mempunyai kaitan erat sekali, oleh karena salah satu unsur dari Negara Hukum (Rechtsstaat) ialah adanya perlindungan HAM terhadap warga negara. Bab XA yang mengatur sejumlah ketentuan tentang HAM berkaitan erat dengan perlindungan anak di luar nikah sebagai bagian dari hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A). Instrumen Internasional HAM yakni *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal HAM/DUHAM), mengatur sejumlah ketentuan mengenai hak untuk hidup dan hak anak di dalam Pasal 1 bahwa *“All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in aspirit of brotherhood”*. Juga, dalam Pasal 3 bahwa *“Everyone has*

the right to life, liberty and security of person”. Serta dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa “Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. *All children, whether born in or wedlock, shall enjoy the same social protection*”. PBB melalui Majelis Umum juga telah mengeluarkan suatu deklarasi yakni *Declaration of the Rights of the Child* dengan resolusi Majelis Umum 1386 (XIV) tanggal 30 November 1959 yang berisikan 10 (sepuluh prinsip, serta suatu konvensi yakni *Convention on the Rights of the Child sesuai resolusi Majelis Umum PBB 44/45* tanggal 20 November 1989.

Sejumlah instrumen internasional HAM tersebut, baik DUHAM maupun Deklarasi Hak-hak Anak tidak diratifikasi oleh Indonesia, sedangkan Konvensi Hak-hak Anak diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990, sehingga tingkatan peraturan perundangan berbentuk Keppres ini sangat rendah, bahkan tidak dikenal sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun DUHAM tidak diratifikasi oleh Indonesia, tetapi telah dicantumkan sebagai bagian dari ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bab XA) sesuai Amandemen (Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, tetapi didahului oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya” bunyi pasal di atas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan diluar perkawinan”⁹ Jika kita terjemahkan secara parsial bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 42, maka anak yang dibenihkan dalam suatu perkawinan yang sah namun ketika anak tersebut lahir perkawinan orang tuanya telah putus, maka anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdatadengan ibunya karena anak tersebut lahir diluar perkawinan. Anak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika orang tua kandungnya melakukan pengakuan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2. Kedudukan hak mewaris anak diluar perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1

⁹ Ibid, hlm. 14

Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sepanjang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA.

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan.¹⁰ Berdasarkan permasalahan dan pengertian yang ditemukan di atas, maka hipotesis yang dapat di tarik adalah:

1. Anak merupakan rahmat dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Anak luar kawin perlu diakui dan disahkan, sebab apabila tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya, pengesahan membawa dampak luar kawin berstatus hukum sebagai anak sah
2. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan anak luar kawin diatur dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2004, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Angkasa, Jakarta, Hal 17